



PUTUSAN

Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Bahari Slamet als Bahar als Ari |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/ 30 Juni 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Komplek Nusa Jaya Blok A6 No 10 Batam kota
Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Bahari Slamet als Bahar als Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019

sampai dengan tanggal 21 September 2019

Terdakwa Bahari Slamet als Bahar als Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019

Terdakwa Bahari Slamet als Bahar als Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

Terdakwa Bahari Slamet als Bahar als Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **BAHARI SLAMET Alias BAHAR Alias ARI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARI SLAMET Alias BAHAR Alias ARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 07908/CR/04/2019 tanggal 27 april 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 2. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09274/CR/05/2019 tanggal 14 Mei dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 3. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09278/CR/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 4. 2 (dua) lembar surat Berita Acara selisih barang dari PT HUNINDO JAYA SEJATI yang dibuat tanggal 18 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh sdr MOCHAMAD RAJANTO
 5. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 35470 tanggal 27-04-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 6. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 36035 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 7. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 36039 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARITetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Bahari Slamet ALs Bahar Als Ari** pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip pada waktu yang sudah tidak dingat lagi atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa bekerja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. Dimana terdakwa bekerja sebagai sales man yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.

- Pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda lalu dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana cara terdakwa melakukan order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. Selanjutnya menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

Kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- e. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Dimana kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Bahari Slamet ALs Bahar Als Ari** pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip pada waktu yang sudah tidak dingat lagi atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda lalu dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter

- Dimana cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa vouchur dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen.Selanjutnya menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

Kemudian setelah terdakwa menjual vouchur dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

- e. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Dimana kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi** MOCHAMAD RAJANTOO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019, terdakwa bekerja sebagai sales man yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda
- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter;
- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :
 - b. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JULIANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan

- Bahwa terdakwa bekarja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda

- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter

- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IIN INDAYATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan

- Bahwa terdakwa bekarja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang betugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda

- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter

- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi DINI FRISILA SOWEMARDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan

- Bahwa terdakwa bekarja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang betugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda
- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter
- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucer dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucer dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :
 - e. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan
- Bahwa terdakwa bekarja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang betugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda
- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter
- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.
- Bahwa benar pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 07908/CR/04/2019 tanggal 27 april 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
2. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09274/CR/05/2019 tanggal 14 Mei dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
3. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09278/CR/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
4. 2 (dua) lembar surat Berita Acara selisih barang dari PT HUNINDO JAYA SEJATI yang dibuat tanggal 18 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh sdr MOCHAMAD RAJANTO
5. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 35470 tanggal 27-04-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
6. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 36035 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
7. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 36039 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan
- Bahwa terdakwa bekerja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda
- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter
- Bahwa cara terdakwa melakukan order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan,
5. Barang tersebut berada pada karena hubungan kerja atau dengan diupah atau digaji

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **BAHARI SLAMET Alias BAHAR Alias ARI** yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARI SLAMET Alias **BAHAR** Alias **ARI** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa Pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta mnginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya . Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja bearti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul diripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan melawan Hukum” (Wederrchttelijk), sehubungan dengan pengertian “Wederrchttelijk” ini dalam dokrin kita kenal pendapat sebagai berikut:

- Menurut Mr.D.Simons yang dimaksud dengan “Wederrchttelijk” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya , jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis .
- Naryoa berbeda dengan Simon, sarjana ini merumuskan “Wederrchttelijk” sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang “in strijd meteens anders subyektif recht” (Satochid ketanegara, Hukum Pidana balai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal 414)

Menimbang, bahwa sesuai uraian uraian pendapat tersebut diatas , maka unsur ini terbukti berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019,bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan
- Bahwa terdakwa bekerja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang betugas untuk

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda

- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter

- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah)
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah teepenuhi.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk Toeeigenen) adalah menunjukkan sifat yang melawan hukum dari gene bearti perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Metdatgene bearti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain er dan berdalah tidak setiap benda bergerak yang dijadikan objek dari kejahatan penggelepan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai uraian uraian pendapat tersebut diatas, maka unsur ini terbukti berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan
- Bahwa terdakwa bekarja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda
- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter
- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatana adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan tindakan lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai uraian urain pendapat dan Hoge Raad tersebut diatas maka unsur ini terbukti berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan,

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019, bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan

- Bahwa terdakwa bekerja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa semenjak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, terdakwa bekerja sebagai sales man yang bertugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda

- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter

- Bahwa cara terdakwa melakukan order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).
- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- d. 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa benar kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan keperusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Barang tersebut berada pada karena hubungan kerja atau dengan diupah atau digaji;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada dibawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan tindakan lainnya, karena hubungan kerja atau karena digaji atau diupah;

Menimbang, bahwa sesuai uraian urain pendapat dan Hoge Raad tersebut diatas maka unsur ini terbukti berdasarkan keterangan para saksi ,keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan,

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2019,bertempat di toko Agen Super Star, selasa tanggal 14 Mei 2019 bertempat di Toko Agen Goldent Mart dan pada hari selasa tanggal 14 mei 2019 bertempat di toko Agen BG Arip telah terjadi penggelapan dalam jabatan

- Bahwa terdakwa bekarja di PT HUNINDO JAYA SEJATI yang bergerak di bidang distributor untuk kartu dan voucher internet semua operator, dengan mendapat gaji sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa semenjak bulan desember tahun 2018 sampai dengan bulan mei 2019. terdakwa bekerja sebagai sales man yang betugas untuk melakukan penjualan produk dari PT HUNINDO JAYA SEJATI dan juga penagihan uang penjualan produk tersebut.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan melakukan pemeriksaan stok barang sales terdakwa, dimana saksi Mochamad Rajianto bersama pimpinan Perusahaan tersebut mendapati selisih stok yang ada di sales dengan stok system computer dan didapati hasil berbeda;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan audit total dan ditemukan selisih barang dengan nominal sebesar Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah) dan ada nota fiktif dari konter konter

- Bahwa cara terdakwa melakuka order barang yaitu mengambil stok berupa voucher dan kartu internet dari gudang dan memberitahukan kepada pihak gudang perusahaan bahwa agen melakukan orderan, kemudian setelah terdakwa mengambil stok dari gudang pihak gudang mengeluarkan invoice sesuai dengan barang yang di minta oleh pelanggan atau agen. selanjutnya terdakwa menjual barang tersebut kepada agen lain, dan bukan kepada agen sesuai dengan yang ada di invoice.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menjual voucher dan kartu internet tersebut ke agen lain secara tunai, lalu terdakwa membuat nota sesuai dengan nama pemesan tersebut, dan nota tersebut adalah merupakan yang terdakwa buat sendiri dengan tujuan memberitahukan kepada perusahaan bahwa agen tersebut hutang, kemudian nota tersebut terdakwa serahkan kepada perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, terdakwa menggunakan nama Toko Agen Super Star untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 50 pcs kartu XL 4+ (2 IN1) HYBRID dengan total harga Rp. 3.150.000, (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. 20 pcs Kartu TSEL 19GB dengan total harga Rp. 1.360.000, (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Super Star sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Super Star tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen BG Arip untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- a. 30 pcs kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
- b. 30 pcs Kartu TSEL 14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 1.740.000, (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. 10 pcs Kartu TSEL 19GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 30 pcs Kartu XL 4+ (2 IN 1) HYBRID dengan total harga Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen BG Arip sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen BG Arip tersebut

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 terdakwa menggunakan nama Toko Agen Goldent Mart untuk melakukan pengambilan atau order barang ke gudang berupa :

- 50 pcs kartu TSEL14GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.900.000, (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- 50 pcs Kartu TSEL 10GB ZONA 1 dengan total harga Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 40 pcs Kartu TSEL 6GB dengan total harga Rp. 1.080.000, (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
- 60 pcs Voucher 3 dengan total harga Rp. 4.560.000, (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Dimana pemilik Toko Agen Goldent Mart sebenarnya tidak ada memesan atau mengorder barang tersebut hanya akal akalan terdakwa saja mengatas namakan Toko Agen Goldent Mart tersebut

- Bahwa kartu dan voucher tersebut sudah dijual terdakwa dan uang penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan malahan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT HUNINDO JAYA SEJATI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 129.601.000,- (seratus dua puluh Sembilan juta enam ratus seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 07908/CR/04/2019 tanggal 27 april 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
2. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09274/CR/05/2019 tanggal 14 Mei dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
3. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09278/CR/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
4. 2 (dua) lembar surat Berita Acara selisih barang dari PT HUNINDO JAYA SEJATI yang dibuat tanggal 18 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh sdr MOCHAMAD RAJANTO
5. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Comunication dengan No. 35470 tanggal 27-04-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
6. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Comunication dengan No. 36035 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
7. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Comunication dengan No. 36039 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara lain, maka ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa merugikan PT Hunindo Jaya Sejati;;
- Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAHARI SLAMET Alias BAHAR Alias ARI** bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 07908/CR/04/2019 tanggal 27 april 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 2. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09274/CR/05/2019 tanggal 14 Mei dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 3. 1 (satu) lembar Invoice Barang yang dikeluarkan oleh PT HUNINDO JAYA SEJATI dengan No. 09278/CR/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI
 4. 2 (dua) lembar surat Berita Acara selisih barang dari PT HUNINDO JAYA SEJATI yang dibuat tanggal 18 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh sdr MOCHAMAD RAJANTO

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 35470 tanggal 27-04-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 4.510.000 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI

6. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 36035 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 10.690.000 (sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI;

7. 1 (satu) lembar Nota Barang yang dikeluarkan oleh King Of Communication dengan No. 36039 tanggal 14-05-2019 dengan Nominal sejumlah Rp. 5.050.000 (lima Juta lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr BAHARI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra, S.H..M.H dan Efrida Yanti, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 760/Pid.B/2019/PN Btm